

## Tinjauan Yuridis Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak

Faris Handoko

Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

[farishandoko64@gmail.com](mailto:farishandoko64@gmail.com)

### ABSTRACT

*Marriage dispensation is a legal policy that allows minors who meet the requirements stipulated in the dispensation to enter into legal marriages in Indonesia. According to the Marriage Law Number 1 of 1974, they are still below the age of majority and therefore cannot marry. A common cause of this marriage dispensation is the high number of out-of-wedlock pregnancies among teenagers. The primary purpose of this marriage dispensation is to provide legal certainty for the unborn child. This is a descriptive normative study; data will be presented in narrative form and are expected to be understandable. The results show that, despite being a legal solution, marriage dispensation is not considered educational for the next generation. Socially, there is concern that early marriages resulting from marriage dispensation will become increasingly common, leading to unhealthy families due to mental and spiritual unpreparedness. The role of the family is crucial in this regard, ensuring that children suddenly forced into married life continue to receive parental love and can grow and develop well into adulthood. The most effective protection for children remains the protection and understanding of love from their parents and family. Bullying, teasing, and other forms of harassment that could shatter a child's hopes should be avoided.*

**Keywords:** Child protection, Dispensation, Marriage

### ABSTRAK

Dispensasi kawin adalah sebuah kebijakan hukum yang memberikan kebolehan bagi anak-anak dibawah umur yang memenuhi kaidah dimana diatur dalam dispensasi tersebut untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum di Indonesia. Dimana sebenarnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), usia mereka masih dibawah batas kedewasaan dan tentu saja belum dapat menikah. Kasus yang sering terjadi dan melatarbelakangi dispensasi kawin ini adalah banyaknya kehamilan-kehamilan diluar nikah pada usia remaja. Dispensasi kawin diberikan dengan tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum bagi bayi yang akan dilahirkan. Penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif, data akan disajikan dalam bentuk narasi-narasi dan diharapkan dapat dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya meskipun menjadi solusi secara hukum, namun dispensasi nikah dirasa tidak mendidik bagi generasi penerus. Dikhawatirkan secara sosial, makin marak terjadi pernikahan-pernikahan dini yang berasal dari dispensasi kawin dan menjadi keluarga yang buruk karena tidak siapnya mental dan spiritual. Peran keluarga sangat dibutuhkan dalam hal ini agar anak-anak yang tiba-tiba terpaksa menjalani kehidupan berumah tangga, tetap mendapatkan kasih sayang orang tua dan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik hingga dewasa. Perlindungan anak yang paling efektif tetaplah perlindungan dan pemahaman cinta kasih dari orang tua dan lingkungan keluarganya. jangan sampai terjadi pembullian, olok-olok dan lain sebagainya yang akan menghancurkan harapan sang anak.

**Kata Kunci:** Dispensasi, Kawin, Perlindungan anak

## **Pendahuluan**

Perkawinan di bawah umur masih dilakukan oleh para orang tua, khususnya di beberapa kawasan Nusantara akibat pengaruh adat kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka itu tahu arti dan makna perkawinan yang dilakukannya. Pada peristiwa itu justru kehendak dan kepentingan orang tua yang dijadikan batu ukur, tanpa memperdulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga. Berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan dibawah umur itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik ataupun mental yang bersangkutan. Menikah di bawah umur sangat rentang terhadap timbulnya berbagai kerusakan dalam kehidupan rumah tangga yang dibentuknya, sehingga bisa berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan. Dari sudut pandangan kedokteran, pernikahan dibawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang akan dilahirkan. Begitupula ditinjau dari sisi sosial, bahwa perkawinan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan istri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan keluarga

Regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan baik administratif maupun substantif. Berbagai persyaratan perkawinan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum serta agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun yang kemudian diubah menjadi 19 (sembilan belas) bagi keduanya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019) mengenai ketentuan pada pasal 7 ayat 1. Pada ayat berikutnya dijelaskan pula bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat 1 tersebut maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.

Di dalam undang-undang perkawinan juga mengatur perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Karena sesuatu hal sehingga persyaratan umur ini tidak dapat dipenuhi maka dispensasi perkawinan dapat dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Meskipun persyaratan usia telah diatur dalam UU Perkawinan akan tetapi dengan adanya peluang dispensasi dari pengadilan membuka peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur. Kendati demikian, persoalan perkawinan di bawah batas usia yang ditentukan Undang-undang masih terus terjadi bahkan hingga saat ini. Di beberapa daerah, masyarakat menganggap perkawinan di bawah batas umur adalah hal yang biasa saja. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Sebelumnya, pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam UU Perkawinan. Kemudian Undang-Undang tersebut diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementrian PPPA), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun. Dengan demikian, walaupun

anak tersebut belum memenuhi batas usia yang ditetapkan pemerintah, tetapi kedua orang tuanya dapat memohon dispensasi kawin ke pengadilan untuk dapat diberikan dispensasi. Dalam penelitian ini menawarkan kebaruan yaitu permohonan dispensasi kawin yang diajukan di pengadilan agama juga mengutamakan kepentingan dan hak-hak atas anak. Dengan berdasarkan jumlah penelitian yang masih relevan temanya dengan penelitian ini maka peneliti merumuskan satu rumusan masalah apakah dispensasi kawin di Indonesia telah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu penelitian ini juga merumuskan masalah bagaimana pengaturan dispensasi kawin berdasarkan hukum positif di Indonesia.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Jenis dan sumber bahan hukumnya berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait alternatif penyelesaian sengketa, bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel-artikel dan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah data diperoleh dan dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum perdata. Setelah bahan hukum diproses, tinjauan ini digunakan untuk mencapai kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian ini. Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis melakukan kajian kepustakaan terhadap literatur-literatur pokok bahasan baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun artikel, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan melalui pendekatan yuridis empiris penulis melakukan penelaah hukum terhadap objek pembahasan yang berkaitan dengan penerapan UU No. 16 Tahun 2019.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pengaturan Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara sosiologis, kasus-kasus perkawinan di bawah umur seolah menjadi fenomena merata di sejumlah negara. Sebagai perbandingan angka pernikahan anak di Afrika dan Asia Selatan adalah yang tertinggi di antara wilayah lain di dunia. Menurut badan dunia yang mengurus masalah anak, *United Nations Children's Fund* (UNICEF), setiap tahun, terdapat 12 juta anak perempuan di bawah 18 tahun yang menikah di mana 38 persennya terjadi di sub Sahara Afrika. Meskipun terlihat penurunan prevalensi perkawinan anak dari 49% menjadi 30%, jutaan anak perempuan di Asia Selatan masih menikah di bawah usia 18 tahun (Saputra, 2019). Di Indonesia, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menyebutkan bahwa 34.5 % anak telah melangsungkan pernikahan dini. Data ini kemudian dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menjelaskan bahwa 33,5% anak dengan rentan usia 13-18 tahun telah menikah pada usia 15-16 tahun (Ramadhita, 2014). Selain itu, menurut data terbaru dalam *Marriage Report 2020* yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia yang berumur 20-24 tahun telah menikah sebelum mereka berumur 18 tahun, jumlah tersebut diperkirakan mencapai 1.220.900 perempuan (Gaib et al., 2020). Selain itu, data menunjukkan bahwa 1 dari 100 laki-laki yang berumur 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada urutan ke-8 (delapan) di dunia negara dengan perkawinan anak terbanyak (Admin, 2016).

Berdasarkan data yang disampaikan oleh *Australian Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ) pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi kawin 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan pada tahun 2005 (dari 631 perkara di tahun 2005 menjadi 13.880 perkara pada tahun 2018). (Gaston, 2019) Jumlah tersebut diprediksi akan semakin meningkat dengan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 mengenai ketentuan pasal 7 ayat 1 yang menentukan bahwa usia minimal calon mempelai pria dan wanita adalah 19 Tahun.

### **Pengaturan Dispensasi Kawin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Perkawinan anak adalah perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa mempersiapkan mental seorang anak ataupun remaja. Persiapan diri yang matang baik secara psikis, fisik, mental maupun finansial, sering diabaikan dalam kasus perkawinan anak. Padahal, untuk mencegah dan menangani konflik rumah tangga di masa depan, pengetahuan mengenai perkawinan sangat penting untuk dimiliki. Perkawinan tidak bisa dilakukan hanya atas dasar suka sama suka antara dua anak manusia. Namun di dalamnya harus terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi, sehingga perkawinan bisa dijalani dengan baik dan harmonis (Daluy, 2007). Perkawinan anak jelas berdampak pada kelangsungan hidup anak-anak di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002), pasal kedua menyatakan bahwa jaminan terhadap anak adalah segala macam gerak untuk menjamin dan menjaga keturunannya dan keistimewaan agar mampu sepanjang waktu untuk hidup dan berkembang (Mustofa, 2019). Dengan demikian, jika seorang remaja yang berusia di bawah umur dipaksa atau terpaksa harus menikah dengan berbagai alasan, kemudian melahirkan seorang anak dan remaja tadi sudah menjadi ibu di usianya yang belum siap, baik secara fisik, psikis maupun mental, maka dikhawatirkan anak-anak yang dilahirkannya pun tidak bisa hidup, bertumbuh dan berkembang sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Anak akan menjadi cerdas jika dilahirkan dan dididik oleh seorang ibu yang memiliki pengetahuan cukup luas dan baik, serta siap membimbing anak-anaknya ke depan, sebab itulah, remaja yang masih ingin menikmati masa mudanya tidak seharusnya dituntut untuk memiliki status sebagai seorang ibu (Rambe, 2019).

Dalam UU Perlindungan Anak Bab 1 Pasal 1 poin 12 menyebutkan Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan juga negara. Dengan demikian, maka perlindungan anak menjadi kewajiban khusus yang tidak hanya bisa dilakukan oleh lingkup orangtua maupun keluarga saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab negara (Krisna, 2016). Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Hal ini merupakan upaya untuk menjamin kesejahteraan suatu bangsa yang dimulai dari lingkup terkecil yakni keluarga.

### **Pengaturan Dispensasi Kawin dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa Perkawinan hanya bisa dilaksanakan apabila pihak perempuan dan laki-laki sama-sama berusia 19 tahun. Sebelumnya, pada UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan dikatakan sah secara hukum apabila mempelai pria berusia minimal 19 tahun dan mempelai Wanita berusia minimal 16 tahun. Dengan demikian, disebut sebagai perkawinan anak apabila pasangan yang hendak menikah tersebut belum berusia minimal 19 tahun sebagaimana amanat Undang Undang. Perkawinan anak juga disebut sebagai

perkawinan di bawah umur, dalam hal ini diartikan bahwa persiapan seorang anak atau remaja cenderung belum maksimal dan siap, baik dalam persiapan mental, finansial, fisik, juga psikisnya (Niapelle, 2021). Ketika seseorang memilih melakukan perkawinan di bawah umur, maka juga harus disertai dengan pemahaman tentang perkawinan, keluarga, rumah tangga dan bagaimana manajemen konflik yang baik, sehingga tidak terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tujuan perkawinan hilang, yakni membangun keluarga yang bahagia dan kekal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Persyaratan tersebut dipertegas juga dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU Perkawinan yakni calon suami dan istri sekurang kurangnya berumur 19 tahun. Dalam pasal dan ketentuan tersebut terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai). Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga (Mufidah, 2010).

### **Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif**

Negara Indonesia sejak tahun 1974 telah mengatur dengan baik peraturan perkawinan meskipun peraturan tersebut berlaku untuk semua kepercayaan atau agama semua warga negara. 17 tahun kemudian pemerintah menambahkan peraturan perkawinan yang khusus atau wajib diikuti oleh seorang Muslim yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang KHI (Inpres Tahun 1991). Undang-undang tersebut menetapkan batas usia nikah bagi seorang pria 19 tahun dan seorang wanita 16 tahun. Menurut undang-undang di atas, keberadaan batasan usia minimal nikah bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental suami istri dan juga agar calon suami istri dapat membangun rumah tangga yang baik dan tidak berakhir dengan kehancuran atau perceraian, serta dapat melahirkan anak yang sehat dan baik. Batas usia untuk menikah juga telah diatur KHI dan merujuk pada UU Perkawinan yakni dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: "Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Perkawinan." Tujuan adanya syarat pada Undang-Undang di atas agar kedua calon mempelai tidak bercerai karena kebanyakan pasangan menikah muda bercerai akibat belum mencapai kematangan dalam berfikir sedangkan dalam membangun rumah tangga membutuhkan akal untuk berfikir masa depan keluarganya. Batasan usia perkawinan dalam Pasal 6 tentang syarat-syarat perkawinan menjelaskan bahwa adanya syarat-syarat tersebut agar tidak ada kawin paksa dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan adalah urusan pribadi dan pilihan untuk memilih pasangan sebagai teman hidup dalam membangun kehidupan rumah tangga dan dalam pemilihan ini harus bebas dari paksaan dari pihak manapun (Sari, T,2025).

### **Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama**

UU Perkawinan, tidak menyebutkan secara rinci apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak di bawah umur. Oleh karena itu, maka tiap-tiap keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang ditunjuk. Sebagai contoh, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun telah hamil, maka untuk menjaga wanita tersebut, ia harus segera

dinikahkan dan agar supaya anak yang dilahirkannya kelak mampu nyai status sebagai warga negara dan mempunyai hak waris dari kedua orang tuanya (Mufidah, 2010). Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, bahwa dispensasi nikah merupakan salah satu bentuk kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut, ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah. Dispensasi nikah meliputi soal-soal di mana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan dengan beberapa alasan.

Berdasarkan praktik terhadap penetapan Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi nikah di atas. Terdapat beberapa dalil atau alasan yang lumrah disampaikan oleh Pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama, di antaranya:

- a. Pernyataan kehendak atau kesepakatan dari anak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya. Meskipun UU Perkawinan dengan jelas telah mengatur, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Akan tetapi, seiring dengan hal itu juga muncul aturan bahwa perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini tentu bisa men jadi celah bagi dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan Pemohon.
- b. Calon mempelai merasa tidak ada halangan untuk menikah (*ma wani' nikah*). Kedua calon mempelai beralasan tidak ada halangan *syar'i* untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan sepersusuan, tidak ada hubungan saudara dengan istri, tidak mem punya hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya. Ketentuan larangan perkawinan ini diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan. Untuk melangsungkan sebuah perkawinan kedua calon mempelai memang mutlak harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi perkawinan mereka
- c. Alasan siap lahir batin atau fisik dan psikis, serta telah *akil baligh*. Salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah *akil baligh*, sehat rohani dan jasmani. Adapun menurut salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis. Adapun makna dari kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sesuai ketentuan UU Perkawinan. Jika kedua mempelai yang belum cukup umur menurut UU Perkawinan ini meminta kawin, maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan kesiapan lahir bathin fisik dan psikis anak.
- d. Terdapatnya posita bahwa calon mempelai telah erat hubungannya, dan dikhawatirkan melanggar norma agama. Atau terkadang pihak keluarga wanita telah menerima lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Orangtua yang mengetahui hubungan anak-anaknya dengan lawan jenisnya tentu akan selalu mengawasi perilaku mereka. Bagaimana perilaku anak-anak zaman sekarang ketika berpacaran, tentu akan membuat orangtua khawatir bila kebablasan dan terjerumus pada perzinahan. Dengan alasan menolak atau menghindari *mafsadat* yang lebih besar biasanya orangtua akan lebih senang bila anaknya lekas segera menikah. Perkawinan hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang itu dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan keji atau zina, karena memelihara jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Dalam hal ini, perkawinan adalah wasilah atau sarana pemeliharaan diri dari maksiat, sehingga hukumnya berubah menjadi wajib.

- e. Alasan calon mempelai telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orangtua. Seorang anak terkadang telah mempunyai usaha ekonomi produktif dan mempunyai penghasilan cukup. Dengan alasan ia telah mampu menghidupi dirinya sendiri dan terkadang juga membantu penghidupan orang tuanya, ia ingin segera melangsungkan perkawinan karena memang telah mempunyai calon pasangan hidupnya.
- f. Alasan calon mempelai, telah hamil. Hal ini berkenaan dengan tradisi budaya adat istiadat di Indonesia masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami. Tidak sedikit orangtua mengusir anak gadisnya yang hamil di luar nikah. Dalam menyikapi fakta telah hamilnya mempelai perempuan dalam perkara permohonan dispensasi nikah, maka hal ini menjadi probematika tersendiri bagi para pengambil keputusan dispensasi perkawinan. Tidak ada jalan lain bagi hakim selain mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dilakukan selain demi menghindari kemungkinan yang lebih buruk. Ketentuan perkawinan wanita yang telah hamil ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KHI, yaitu: Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kemudian pada ayat (2) ditegaskan, bahwa perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- g. Adanya alasan, bahwa orangtua ikut membantu secara moril dan materiil. Kondisi ekonomi orangtua yang lebih dari cukup dan strata sosial keluarga orangtua yang cukup terpandang terkadang menjadi pertimbangan untuk segera mengawinkan anaknya. Keinginan orangtua untuk segera mengawinkan anaknya tersebut, biasanya tidak dapat ditolak, dengan alasan orangtua akan menjamin semua kebutuhan hidup anak. Di daerah tertentu orangtua merasa bangga kalau anak gadisnya telah ada yang melamar dan segera menikah. Orangtua akan memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh anaknya, apabila anak mau mengikuti keinginan orangtuanya dimaksud. Dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002, dinyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dengan kata lain bahwa disusunnya UU Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terwujudnya kehidupan yang ideal bagi anak dan bukan untuk melegitimasi kehendak anak yang tidak wajar, seperti keinginan untuk segera menikah di usia anak-anak.

### **Akibat Hukum Dispensasi Kawin**

Seseorang yang telah memutuskan untuk menikah haruslah siap lahir dan batinnya, setidaknya harus mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang mungkin akan lebih berat dari kehidupan sebelumnya, karena untuk menjaga hubungan perkawinan yang harmonis dalam suatu rumah tangga itu tidaklah mudah. Pada umumnya perkawinan itu dilaksanakan bagi orang yang sudah mencapai usia perkawinan atau sudah dewasa dengan tidak melihat suku, profesi, kaya atau miskin, atau yang lainnya. Itu sebabnya kematangan dalam berfikir dan kematangan emosi harus stabil supaya hak dan kewajiban suami dan istri bisa dilaksanakan dengan semestinya. Perkawinan itu melambangkan sesuatu yang sakral dan bersifat selama hidup, tapi tak semuanya bisa mengerti hakekat dari tujuan perkawinan yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan kekal dalam rumah tangga.

Dampak resiko yang harus dihadapi bagi seseorang meminta dipensasi nikah antara lain: masa reproduksi belum matang, kesulitan ketika melahirkan, berat badan bayi yang rendah atau prematur, aborsi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keharmonisan rumah tangga yang tidak stabil akan menuju ke perceraian, berdampak juga pada sosial dan ekonomi yang mana memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dan akan banyak lagi dampak buruk jika melakukan perkawinan dibawah umur. Maka salah satu peraturan di UU Perkawinan yaitu menetapkan batas umur perkawinan, ditetapkannya batas umur

perkawinan ini. Secara tidak langsung bertujuan agar tidak terjadinya atau meminimalisir perkawinan dibawah umur. Batas usia perkawinan sangatlah penting karena perkawinan yang dilakukan saat usia muda dapat mengakibatkan pengaruh buruk yang timbul pada pasangan suami dan istri tersebut, baik secara biologis, psikologis, ataupun kehidupan sosialnya. Diajakannya dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak terlebih dahulu, seperti hak anak dengan maksud seluruh kebutuhan dasar anak yang seharusnya diperoleh untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak dan segala bentuk perbuatan yang mengancam anak seperti eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. Dan harus mengutamakan kesejahteraan anak lahiriah dan bathiniah baik dalam hal fisik maupun psikisnya.

Permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan dan ditolak. Dengan adanya pengabulan dan penolakan tentu menimbulkan akibat hukum, yaitu:

- a. Akibat hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin
  1. Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama berupa pengabulan permohonan dispensasi kawin bahwa perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dan penetapan tersebut dapat diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang dijadikan dasar untuk melaksanakan perkawinan usia dini.
  2. Dapat melangsungkan perkawinan di KUA setelah dijatuhi putusan penetapan yang berisi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan. Dengan demikian salinan penetapan dispensasi dapat diajukan kepada KUA untuk mendaftarkan perkawinannya kembali dan wewenang dari KUA untuk melayani perkawinan tersebut sehingga pihak yang mendapatkan penetapan dispensasi kawin dapat melangsungkan perkawinannya.
  3. Perkawinan dapat dikatakan sah ketika Hakim Pengadilan Agama menyatakan sudah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Perkawinannya dapat dikatakan seperti perkawinan seperti biasa. Dan kedudukan suami, istri dan anak yang dilahirkan atas dasar penetapan dispensasi kawin oleh Pengadilan yaitu menurut hukum menjadi sah.
- b. Akibat hukum ditolakannya permohonan dispensasi kawin
  1. Mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi kawin. Dapat ditolak ketika bukti-bukti yang diajukan tidak lengkap. Saat Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa namun ada beberapa surat yang tidak dilengkapi, diajukan oleh orang yang tidak berwenang, terdapat hubungan yang menyebabkan dilarangnya sebuah perkawinan, terdapat alasan bahwa calon pria tidak mampu memberikan penghasilan dalam menjamin rumah tangganya
  2. Saat mendapatkan penetapan berupa penolakan dari Pengadilan Agama, maka tidak ada alasan untuk melangsungkan perkawinan, yang terjadi harus menunggu hingga anak pemohon cukup umur atau usia minimal terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 bahwa usia anak laki-laki dan anak perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, walaupun anak dari pemohon sedang hamil dahulu sebelum kawin tetap harus menunggu usia yang telah ditentukan.

Baik kebijakan pemerintah maupun hukum sama-sama mengandung unsur *mashlahat*, pemerintah melarang adanya perkawinan anak usia dini dengan berbagai pertimbangan tentu dengan tujuan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Terdapat korelasi yang utuh antara alasan pemohon dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin bermuara pada satu hakekat tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU Perkawinan). Hal ini semata-mata dilaksanakan atas dasar pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai maka akan dikhawatirkan terjadi

perbuatan yang melanggar norma hukum, norma etika, norma kesusilaan dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah memberikan manfaat yang lebih besar bukan hanya kepada para pemohon tapi juga masyarakat.

Praktek perkawinan anak dibawah umur melalui proses legalisasi perkawinan melalui permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama juga memunculkan suatu kekhawatiran salah satunya adalah pergaulan bebas yang semakin marak dan potensi untuk bercerai bisa terjadi. Dalam penelitian tersebut bahwasanya Majelis hakim mengatakan bahwasanya perkawinan anak di bawah umur bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga khususnya dari segi kesiapan ekonomi. Perkawinan anak dibawah umur melalui proses dispensasi kawin menurut perspektif UU Perkawinan, KHI dan Hukum Adat perlu menetapkan kriterium dasar dan pembatasan dispensasi kawin oleh anak dibawah umur. Dari sisi hukum adat Buton, perlu ditetapkan norma-norma adat yang berlaku praktis mengatur tentang zina dan sanksi adat bagi mereka yang melakukannya. Sedangkan dari sisi Hukum Negara dan KHI, perlu ada peraturan organik lebih konkrit yang mengatur mengenai perkawinan anak usia dini. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya legalisasi perkawinan anak dibawah umur melalui dispensasi kawin di pengadilan agama.

Penjabaran dan implementasi berkenaan dengan norma perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah, dapat dicermati dalam pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi nikah ini. Apabila didasarkan pada UU Perkawinan, memang belum sepenuhnya tercapai demi terwujudnya perlindungan hukum bagi anak. Padahal, kedudukan norma perlindungan anak dalam dispensasi nikah adalah sangat penting, karena pernikahan anak di bawah umur melalui dispensasi nikah akan mengubah status seorang anak dengan serta-merta. Anak di bawah umur yang melaksanakan perkawinan akan dianggap dewasa dan sudah dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum, atau tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Sehingga dalam hal ini ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Anak tidak berlaku lagi terhadapnya.

Dalam melakukan suatu perkawinan berdasarkan UU Perkawinan tentunya ada beberapa persyaratan yang tidak boleh dilanggar, salah satunya adalah mengenai batas usia minimum untuk seseorang bisa melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan di atas, faktanya tidak berlaku absolut/mutlak, karena dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa: "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di minta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita."

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan ini mengandung pengertian bahwa perkawinan di bawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang dimintakan oleh salah satu pihak orangtua dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan. Apalagi dalam Pasal 6 ayat (6) UU Perkawinan menyatakan bahwa permintaan dispensasi tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya dengan alasan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan membolehkannya. Berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi dispensasi tersebut tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum diciptakan adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan

keresahan dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subjektif dan individualistis. Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur tersebut secara teoretis harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang dari hakim. Meskipun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung di dalamnya.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim yang memeriksa dan memutus perkara dispensasi perkawinan di bawah umur ini pada dasarnya merujuk pada ketentuan perundang-undangan memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan itu sendiri, apalagi melihat dari tujuan hukum itu sendiri adalah jelas untuk mencapai kepada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta keadilan, baik dalam rangka penegakan hukum maupun dalam penemuan hukum yang mana kebebasan hakim terutama di Indonesia masih hanya dalam batas persidangan dalam memutus perkara. UU Perlindungan Anak dengan tegas melarang orang tua untuk melangsungkan perkawinan terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ada pun anak-anak yang dimaksud dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Berkaitan dengan kewajiban orangtua, yakni mencegah terjadinya perkawinan terhadap anak-anak mereka yang belum cukup umur, sosialisasi serta penegakan ketertuan yang diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) butir c UU Perlindungan Anak dirasakan kurang efektif karena ketentuan tersebut tidak diikuti dengan adanya sanksi dan penegakan hukum yang tegas, sehingga seakan-akan isi dari Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak tersebut hanyalah berisi kalimat pelengkap dan saran saja yang tidak secara serta-merta harus diikuti. Pernikahan anak di bawah umur telah mengubah status anak menjadi orang dewasa, sehingga sudah dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum, serta tidak lagi berada di dalam tanggungan orangtua, atau walinya, maupun orang lain. Pada prinsipnya, selama kematangan jiwa dan raga anak tersebut telah matang dan terpenuhi, demikian juga dengan sikap serta mental anak dimaksud telah cukup mandiri untuk memikul tanggung jawab dalam membangun dan membina rumah tangga dengan segala kewajibannya. Maka, melangsungkan pernikahan sebelum memenuhi batas usia minimal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti ditegaskan oleh UU Perkawinan, bukan menjadi masalah. Apalagi keinginan menikah tersebut, didasarkan atas kemauan dari sang anak tanpa adanya paksaan dari keluarga atau pihak lainnya. Hal ini dianggap sebagai representasi dari alasan-alasan pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

### **PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak**

Dalam perspektif perlindungan anak, pemberian izin kawin kepada didasarkan pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi meliputi: Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta Penghargaan terhadap pendapat anak (Admin, 2016). Dalam hal ini termasuk prinsip pemberian izin kawin yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma No.

5 Tahun 2019) ialah berpedoman pada Kepentingan terbaik bagi anak, Hak hidup dan tumbuh kembang anak, Penghargaan atas pendapat anak, Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non-diskriminasi, Kesetaraan gender, Persamaan di depan hukum, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum. Secara sederhana, pemberlakuan Perma No. 5 Tahun 2019 ialah sebagai antisipasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan banyak aspek ketika hendak memberikan izin kepada anak untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kepentingan terbaik anak. Ketika aspek itu dinilai belum memenuhi kepentingan anak, maka hakim pemeriksa secara tegas harus menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.

Pemberlakuan Perma No. 5 Tahun 2019 pula ialah untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebutkan bahwa “Pengadilan adalah lembaga yang melegalkan perkawinan dini” sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal tersebut disebabkan karena melalui perma ini Hakim pemeriksa berkewajiban untuk memperhatikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepadanya. Ketika hakim lalai memperhatikan pertimbangan hukumnya, maka penetapan/ putusan yang dibuatnya menjadi batal demi hukum. Dengan kata lain, adanya Perma No. 5 Tahun 2019 ialah sebuah usaha preventif yang dilakukan negara untuk melindungi setiap anak di Indonesia agar tidak melangsungkan perkawinan dini yang dimungkinkan akan merenggut masa depannya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara yang masuk ke pengadilan pasca diberlakukannya Perma No. 5 Tahun 2019 semakin banyak. Pun halnya dengan jumlah perkara yang masuk menjadi sangat banyak.

Sebagai kewenangan Pengadilan Agama, perkara dispensasi kawin sangat dilematis dan *debatable* karena secara simultan perkara tersebut bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat. Secara sosiologi, masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya. Salah satu aspek mendasar dari cerminan putusan-putusan Peradilan Agama yang mengedepankan upaya pencegahan pernikahan anak adalah mempersempit ruang gerak pengajuan perkara pernikahan anak, memeriksa perkara secara lebih cermat dengan menambah beban pembuktian, serta komitmen para pihak merespon akibat negatif yang ditimbulkan dalam pernikahan anak (Arya Pradipa, Muhamad Jodi Setianto, & Komang Febrinayanti Dantes, 2025).

### **Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak**

Perkawinan merupakan fitrah yang bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum. Perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan hukum (*rechtsfeit*) yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum (Daluy, 2007). Membicarakan perlindungan anak sangat erat hubungannya dengan HAM. Instrumen HAM, yang bersifat internasional (*Internasional Human Rights Law*) ataupun yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. *Convention of the Rights of the Child 1990* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Convention of the Rights of the Child 1990* (Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal perkawinan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Setiap negara konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak (*the best interest of the child*) termasuk regulasi tentang perkawinan. Kepentingan yang terbaik harus diberikan kepada anak baik dalam hal hak-hak anak maupun

kesejahteraan anak. Konvensi tentang kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan, umur minimum menikah dan pencatatan pernikahan (*Convention on Consent to Marriage*) tahun 1964 menyebutkan bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan dan bahwasanya perkawinan yang dilakukan di luar usia minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah.

Meskipun Indonesia belum menjadi negara yang meratifikasi konvensi 1964 tersebut, namun Indonesia telah menetapkan usia minimum perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perkawinan yaitu umur 16 tahun 17 bagi wanita dan umur 19 tahun bagi pria. Lahirnya undang-undang ini terlambat sepuluh tahun dibandingkan dengan konvensi internasional tersebut. Di dalam undang-undang perkawinan ini juga telah mereduksi aturan tentang pemberian dispensasi perkawinan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam undang-undang ini juga tidak disebutkan secara eksplisit tentang usia minimum bagi anak untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak) dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas Usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut.

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD NRI 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi a) non diskriminasi, b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup dan berkembang, dan d) penghargaan terhadap pendapat anak. Di dalam UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Para pihak yang terlibat dengan dispensasi perkawinan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriyah maupun bathiniyah, baik fisik maupun psikis. Yang dimaksud hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 4).
- b) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).

- c) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- d) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (a) diskriminasi (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual (c) penelantaran (d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan (e) ketidakadilan (f) perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1)

Yang dimaksud kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun sosialnya. Kebijakan yang ditetapkan dalam penanganan permasalahan sosial anak, diimplementasikan secara teknis melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- a) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan secara utuh dalam rangka peningkatan kualitas dan efektivitas, baik terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun bagi para pembina dan pelaksananya.
- b) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan dengan berbasis keluarga dan masyarakat, sebagai upaya menuju perluasan jangkauan pelayanan sosial terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c) Usaha kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta dilaksanakan secara profesional dalam cakupan lintas program dan lintas sektoral.
- d) Usaha kesejahteraan anak diarahkan pada penciptaan iklim kesejahteraan sosial yang kondusif, berdasarkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak Indonesia.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum anak dibawah umur sebagai pemohon dispensasi kawin pasca revisi undang-undang perkawinan belum maksimal karena masih belum ada aturan tegas yang mengatur permasalahan hukum tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum di masyarakat sehingga hukum yang berlaku tidak bisa memberikan fungsi dan tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat. Norma perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin tidak sesuai dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak. UU Perlindungan Anak tidak menyinggung masalah perlindungan anak dalam dispensasi kawin. Sebaliknya, UU Perkawinan tidak mengintegrasikan perlindungan anak dalam dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur. Kedua peraturan perundang-undangan ini belum melindungi kepentingan anak dalam perkara dispensasi kawin.

Dispensasi perkawinan harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak dan keluarga. Bahkan kemaslahatan anak tersebut harus lebih diutamakan di atas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya. Para pihak pengambil keputusan adanya dispensasi perkawinan harus mengedepankan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak-anak baik dari sisi terpenuhinya hak-hak anak maupun dari sisi terpenuhinya kesejahteraan anak. Harus ada jaminan dari para pihak terkait bahwa hak-hak anak dan kesejahteraan anak dapat dipenuhi secara optimal ketika terpaksa anak tersebut akan melangsungkan perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu: kepada hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri, harap mempertimbangkan syarat pengajuan dispensasi kawin dengan mengaitkan pada tujuan

berlakunya dispensasi kawin itu sendiri. Pembuat Undang-Undang khususnya Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan merevisi pengaturan dispensasi kawin. Karena, dianggap bertentangan dengan asas-asas perlindungan anak.

### **Daftar Pustaka**

- Admin. (2016). *UNICEF-Indonesia-Child-Marriage-Factsheet-1-1*. Girlsnotbrides.Org. <https://www.girlsnotbrides.org/documents/1080/UNICEF-Indonesia-Child-Marriage-Factsheet-1-1.pdf>
- Arya Pradipa, Muhamad Jodi Setianto, & Komang Febrinayanti Dantes. (2025). Tinjauan Yuridis mengenai Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd) . *Bhirawa Law Journal*, 6(2), 130-139. <https://doi.org/10.26905/blj.v6i2.16327>
- Daluy, P. (2007). *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*. PT Bulan Bintang.
- Gaib, H., Ulfah, A., Khoer, M. I., Supriyanto, S., Basorudin, M., Larasati, W., Prastiwi, D., Kostaman, T. K., Irdiana, N., Amanda, P. K., & Kusumaningrum, S. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Badan Pusat Statistik dan Bapenas.
- Gaston, M. & C. (2019). *Child Marriage among Boys: A Global Overview of Available Data. Vulnerable Children and Youth Studies*.
- Krisna, L. A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- Mufidah. (2010). *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. UIN Maliki Press.
- Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Penerbit Guepedia.
- Niapelle, S. (2021). *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur*. *Jurnal Public Policy*, 2(1).
- Ramadhita. (2014). *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>
- Rambe, K. M. (2019). *Psikologi Keluarga Islam*. Penerbit Al-Hayyat.
- Saputra, A. (2019). *Pengadilan Agama Izinkan 13 Ribuan Anak Menikah Sepanjang 2018*. *News.Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-4496033/pengadilan-agama-izinkan-13-ribuan-anak-menikah-sepanjang-2018>
- Sari, T. (2025). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph)*. *Rechtswetenschap : Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.4198>